

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman, proses jual beli *smartphone* telah berubah menjadi secara *online* menggunakan *e-commerce*. Pada prakteknya, jual beli melalui *e-commerce* terdapat banyak permasalahan seperti peredaran penjualan *smartphone* yang ternyata *ilegal*. *Smartphone ilegal* merupakan ponsel canggih yang diperdagangkan pelaku usaha kepada konsumen secara tidak sah sebagaimana peraturan perundang-undangan dikarenakan dibawa secara diam-diam dari luar negeri ke Indonesia tanpa membayar pajak. UUPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen sangat berperan di dalam memperjuangkan hak konsumen yang membeli *smartphone ilegal*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang membuat konsumen tertarik membeli *smartphone* di *e-commerce* dan perlindungan hukum serta tanggung jawab dari pelaku usaha yang menjual *smartphone ilegal* di *e-commerce*. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen melakukan pembelian *smartphone* di *e-commerce* dikarenakan adanya rasa kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memberikan produk yang sesuai, kemudahan penggunaan *e-commerce*, harga yang terjangkau, serta keefektifan dan efisiensi yang dirasakan konsumen. Apabila konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha wajib bertanggungjawab sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUPK, dan konsumen memiliki hak untuk menuntut pelaku usaha sesuai Pasal 45 ayat (1) UUPK dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE. Hal ini sesuai dengan asas itikad baik dimana pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, dan jika kewajiban ini tidak dilakukan, konsumen dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Kata Kunci : *Smartphone Ilegal, E-commerce, Perlindungan Konsumen*